



BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LEMBATA,

- Menimbang :
- a. bahwa manusia merupakan makhluk sempurna yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa pembangunan daerah harus menghadirkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang dapat dinikmati secara adil bagi seluruh warga tanpa ada diskriminasi;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention of The Elimination of All Forms Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

Handwritten signature or initials.

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Panduan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 288, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lembata.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lembata.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lembata sebagai unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Lembata.

2 14 ✓

- Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
6. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
 7. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
 8. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi isu-isu gender yang disebabkan adanya perbedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki.
 9. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
 10. Anggaran Responsif Gender adalah anggaran yang merespon kebutuhan, permasalahan, aspirasi dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan gender.
 11. Data Terpilah adalah data menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenaga kerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan.
 12. Keadilan Gender (*gender equity*) adalah perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan nasional, yaitu dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki untuk mendapat akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan, untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan (seperti yang berkaitan dengan kebutuhan, aspirasi) serta dalam memperoleh penguasaan (kontrol) terhadap sumber daya.

13. Kesenjangan Gender (*gender gap*) adalah ketidakseimbangan atau perbedaan kesempatan, akses, partisipasi dan manfaat antara perempuan dan laki-laki yang dapat terjadi dalam proses pembangunan.
14. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah forum konsultasi bagi pelaksanaan dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi / lembaga di daerah.
15. Tim Penggerak Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disebut Tim Penggerak PPRG adalah tim yang terdiri dari Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang perencanaan pembangunan daerah, Perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, Perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang pengelolaan keuangan dan aset, dan Perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.
16. *Focal Point* Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut *Focal Point* PUG adalah paratur Perangkat Daerah (PD) yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
17. Tim Teknis adalah wadah yang dibentuk dan beranggotakan aparatur dan akademisi yang memahami tentang analisis anggaran yang responsif gender.
18. Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang/kelompok baik secara fisik, mental spiritual dalam suatu kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan.
19. *Technical Assistance* adalah program pelatihan dengan materi yang merupakan perpaduan teori dan praktek yang diberikan secara khusus melalui pendampingan dari para pakar dalam bidangnya.
20. Rencana Aksi Daerah adalah Dokumen Perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian Kesetaraan dan Keadilan Gender melalui pelaksanaan Strategi Pengarusutamaan Gender dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah

8 14. /

untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

23. Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II
PRINSIP, TUJUAN, MAKSUD DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Prinsip

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dilaksanakan berdasar pada prinsip-prinsip:

- a. kesetaraan dan keadilan gender;
- b. non diskriminasi;
- c. responsif gender;
- d. tata pemerintahan yang baik;
- e. transparansi; dan
- f. akuntabilitas.

Bagian Kedua
Maksud

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota dalam merumuskan dan melaksanakan penyelenggaraan pembangunan yang berperspektif gender.
- (2) Penyelenggaraan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. sebagai dasar dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender dengan memperhatikan kelompok rentan;
- b. kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:

7 Ld. ✓

1. disabilitas;
2. lanjut usia;
3. keluarga miskin;
4. perempuan;
5. anak;
6. anak dan perempuan korban kekerasan;
7. kepala keluarga perempuan;
8. lansia dalam situasi bencana;
9. perempuan dan anak dalam situasi bencana;
10. perempuan dalam situasi khusus; dan
11. calon pekerja migrant Indonesia dan purna pekerja migrant Indonesia.

c. mengintegrasikan strategi pengarusutamaan gender untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki termasuk kelompok rentan memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang setara dan adil sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan.

Bagian Keempat Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender meliputi:

- a. penyelenggaraan;
- b. komponen Pengarusutamaan Gender;
- c. kerja sama;
- d. rencana aksi daerah;
- e. peran serta pemerintah kabupaten/kota;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. pemantauan dan evaluasi serta pelaporan; dan
- h. pendanaan.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 6

- (1) Bupati bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

8 Ld. J

- (2) Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Wakil Bupati.
- (3) Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang perencanaan pembangunan daerah.

BAB IV
KOMPONEN PENGARUSUTAMAAN GENDER
Bagian Kesatu
Komitmen

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di daerah maka Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam hal penguatan komitmen Pengarusutamaan Gender dari perangkat daerah maupun pihak terkait lainnya.
- (2) Penguatan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan melalui produk hukum, kebijakan, program maupun kegiatan pembangunan yang responsif gender.

Bagian Kedua
Kebijakan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memiliki wewenang dalam hal menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra PD, dan RKPD.
- (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses analisis gender.

Bagian Ketiga
Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

Pasal 9

Kelembagaan Pengarusutamaan Gender terdiri dari:

- a. pokja Pengarusutamaan Gender;
- b. *focal point* Pengarusutamaan Gender;
- c. tim teknis; dan
- d. tim Penggerak PPRG.

1. disabilitas;
 2. lanjut usia;
 3. keluarga miskin;
 4. perempuan;
 5. anak;
 6. anak dan perempuan korban kekerasan;
 7. kepala keluarga perempuan;
 8. lansia dalam situasi bencana;
 9. perempuan dan anak dalam situasi bencana;
 10. perempuan dalam situasi khusus; dan
 11. calon pekerja migrant Indonesia dan purna pekerja migrant Indonesia.
- c. mengintegrasikan strategi pengarusutamaan gender untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki termasuk kelompok rentan memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang setara dan adil sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender meliputi:

- a. penyelenggaraan;
- b. komponen Pengarusutamaan Gender;
- c. kerja sama;
- d. rencana aksi daerah;
- e. peran serta pemerintah kabupaten/kota;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. pemantauan dan evaluasi serta pelaporan; dan
- h. pendanaan.

BAB III
PENYELENGGARAAN

Pasal 6

- (1) Bupati bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

g Ld. ✓

- Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Wakil Bupati.
- (3) Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang perencanaan pembangunan daerah.

BAB IV KOMPONEN PENGARUSUTAMAAN GENDER Bagian Kesatu Komitmen

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di daerah maka Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam hal penguatan komitmen Pengarusutamaan Gender dari perangkat daerah maupun pihak terkait lainnya.
- (2) Penguatan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan melalui produk hukum, kebijakan, program maupun kegiatan pembangunan yang responsif gender.

Bagian Kedua Kebijakan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memiliki wewenang dalam hal menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra PD, dan RKPD.
- (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses analisis gender.

Bagian Ketiga Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

Pasal 9

Kelembagaan Pengarusutamaan Gender terdiri dari:

- a. pokja Pengarusutamaan Gender;
- b. *focal point* Pengarusutamaan Gender;
- c. tim teknis; dan
- d. tim Penggerak PPRG.

2/12/20

- (1) Dalam upaya percepatan pelebagaan pengarusutamaan gender diseluruh Perangkat Daerah maka dibentuk Pokja Pengarusutamaan Gender.
- (2) Susunan personalia Pokja Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang perencanaan pembangunan daerah, selaku Ketua Pokja Pengarusutamaan Gender;
 - kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai sekretaris Pokja Pengarusutamaan Gender; dan
 - seluruh Kepala Perangkat Daerah, selaku anggota Pokja.
- (3) Tugas Pokja Pengarusutamaan Gender sebagai berikut:
- mempromosikan dan memfasilitasi Pengarusutamaan Gender kepada masing-masing Perangkat Daerah;
 - melaksanakan sosialisasi dan Pengarusutamaan Gender kepada Bupati maupun instansi vertikal;
 - menyusun program kerja setiap tahun;
 - mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
 - menyusun rencana kerja Pokja Pengarusutamaan Gender setiap tahun;
 - mertanggungjawab kepada Bupati;
 - merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
 - menyusun Profil Gender kabupaten;
 - melakukan pemantauan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di masing-masing Instansi;
 - mengusulkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
 - menyusun Draft Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender kabupaten; dan
 - mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* Pengarusutamaan Gender dimasing-masing Perangkat Daerah;
- (4) Pokja Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati.

ngarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Focal Point Pengarusutamaan Gender

Pasal 11

- (1) Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender maka dibentuk *Focal Point* Pengarusutamaan Gender pada setiap Perangkat Daerah dimana anggotanya terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) *Focal Point* Pengarusutamaan Gender Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh kepala/pimpinan Perangkat Daerah.
- (3) *Focal Point* Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
 - d. melaporkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender kepada pimpinan Perangkat Daerah;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing Perangkat Daerah.

Bagian Keenam
Tim Teknis

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dibentuk Tim Teknis yang dibentuk dengan keputusan kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang perencanaan pembangunan daerah selaku Ketua Pokja Pengarusutamaan Gender.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan Aparatur Sipil Negara dan dapat melibatkan tenaga ahli atau akademisi yang memahami analisis anggaran yang reponsif gender.

8 10. ✓

... teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Ketua Pokja Pengarusutamaan Gender.

Bagian Ketujuh
Tim Penggerak PPRG

Pasal 13

- (1) Tim Penggerak PPRG bertugas untuk memastikan mutu atas penilaian pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, serta mendorong komitmen pimpinan dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender baik dari sisi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, serta implementasi Pengarusutamaan Gender.
- (2) Tim Penggerak PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat(1), terdiri dari Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang perencanaan pembangunan daerah, Perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang pengelolaan keuangan dan aset, dan Perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (3) Tim Penggerak PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedelapan
Sumber Daya

Pasal 14

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan strategi engarusutamaan Gender dalam pembangunan di daerah, maka dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kepekaan, pengetahuan, responsifitas dan keterampilan analisis gender.
- (2) Dalam rangka meningkatkan kepekaan, pengetahuan, responsifitas dan keterampilan analisis gender maka Pemerintah Daerah menyelenggarakan program maupun kegiatan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia.

Bagian Kesembilan
Data Terpilah dan Sistem Informasi
Pengarusutamaan Gender

Pasal 15

- (1) Data terpilah gender dihimpun dan direpresentasikan berdasarkan jenis kelamin (*sex- disaggregated*) baik berupa data kuantitatif atau data kualitatif.

9 L4. J

- data terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan sistem informasi terkait dengan:
- a. kondisi dan situasi perempuan dan laki-laki di berbagai bidang pembangunan;
 - b. perbedaan dari nilai-nilai, peranan, situasi, kondisi, aspirasi, dan kebutuhan perempuan dan laki-laki menurut potensi yang dimiliki; dan
 - c. alat melakukan analisis gender, untuk mengetahui permasalahan isu gender dan mengukur ada tidaknya kesenjangan gender.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme pengumpulan maupun pengelolaan data terpilah gender diatur dalam pedoman teknis atau pedoman pelaksanaan yang disusun oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi dibidang pemberdayaan perempuan.

Bagian Kesepuluh Alat Analisis

Pasal 16

- (1) Untuk memperoleh data tentang akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan berdasarkan gender maka dilakukan suatu analisis gender.
- (2) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap tahap baik perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.
- (3) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan alur kerja dengan metode:
 - a. analisis gender (*gender analysis pathway*);
 - b. analisis berbasis masalah (*problem based analysis*);
 - c. kalender musim;
 - d. analisa *strengths, weakness, opportunity and threat*;
 - e. analisis gender model *moser*;
 - f. model *harvard*; dan / atau
 - g. metode analisis lain yang sesuai.

Pasal 17

- (1) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dilakukan oleh masing- masing Perangkat Daerah.

8 14. ✓

pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, Renstra PD, dan RKPD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Bagian Kesebelas Partisipasi Masyarakat

Pasal 18

- (1) Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, akademisi, lembaga, dunia usaha dan media massa dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dengan cara:
 - a. melakukan perencanaan yang responsif gender;
 - b. melakukan pengorganisasian kelompok untuk mendorong kesetaraan gender;
 - c. menerapkan komponen Pengarusutamaan Gender dalam kelembagaan; dan
 - d. penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi tentang Pengarusutamaan Gender di lingkungan keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan dan ruang- ruang publik, serta melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak-hak gender.

BAB V KERJA SAMA

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender.
- (2) Bentuk-bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. saling bertukar informasi;
 - b. *technical assistance*;
 - c. penyusunan strategi bersama;
 - d. pembentukan model atau *pilot project* yang mengintegrasikan isu gender;
 - e. penyusunan kajian, penelitian dan pengembangan studi yang responsif gender;

g. Ld. ✓

- f. penyusunan data terpilah, statistik gender dan menyediakan komunikasi dan informasi yang responsif gender; dan
 - g. peningkatan koordinasi dan kerjasama melalui sosialisasi, advokasi, fasilitasi kebijakan, program kegiatan dan penganggaran yang responsif gender.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan:
- a. pemerintah daerah lainnya;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. organisasi masyarakat;
 - d. badan usaha;
 - e. media; dan
 - f. pihak terkait lainnya.

BAB VI RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 20

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, maka Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender.
- (2) Penyusunan RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
- a. sebagai panduan, arahan di dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan yang responsif gender;
 - b. mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan, serta berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender; dan
 - c. memperkuat system dan komitmen pemerintah dan lembaga/instansi daerah dalam mengimplementasikan strategi Pengarusutamaan Gender.

Pasal 21

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

2 12.1

- a. pengarusutamaan Gender dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
- b. pengarusutamaan Gender dalam siklus pembangunan di daerah;
- c. penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender di daerah, dan
- d. penguatan peran serta masyarakat di daerah.

Pasal 22

Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pembinaan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
- (2) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang pengelolaan keuangan daerah memberikan pedoman penyusunan rencana kerjaanggaran perangkat daerah dengan dilengkapi gender budget statement.
- (3) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang pengawasan melakukan pengawasan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
- (4) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, melakukan edukasi, peningkatan kapasitas manusia dan asistensi Pengarusutamaan Gender .
- (5) Kepala Perangkat Daerah melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi PUG di Perangkat Daerah masing-masing.
- (6) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, meliputi:
 - a. penetapan panduan teknis pelaksanaan Pengarusutamaan Gender untuk skala kabupaten, kecamatan dan desa;
 - b. penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di desa dan kecamatan.

27.1

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
 - (2) Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender pada Perangkat Daerah masing-masing.
 - (3) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.
 - (4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
 - (5) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan Pengarusutamaan Gender berdasarkan RPJMD dan RKPD.
 - (6) Hasil evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun berikutnya.
 - (7) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menyusun laporan pelaksanaan PUG meliputi:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. sasaran kegiatan;
 - d. penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, atau sumber lain;
 - e. permasalahan yang dihadapi; dan
 - f. upaya penanganan permasalahan yang telah dilakukan.
-) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan laporan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setiap 6 (enam) bulan.


BAB IX
PENDANAAN

Pasal 25
Sumber dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pengarusutamaan Gender di lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan mitra terkait dengan pelaksanaan PUG serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
PENUTUP


Pasal 26
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 22 November 2021




BUPATI LEMBATA, f

THOMAS OLA

Diundangkan di Lewoleba
pada tanggal 22 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA, R


PASKALIS OLA TAPO BALI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2021 NOMOR

NO.	NAMA JABATAN	PARAF
1.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.	KEPALA BIDANG PENGARUSSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
3.	KEPALA SEKSI PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

I. UMUM

Pembangunan khususnya di daerah pada hakekatnya diarahkan untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang makmur dan sejahtera. Proses dan hasil dari pembangunan harus mampu dirasakan oleh seluruh warga sebagai bagian dari cita-cita mewujudkan suatu keadilan sosial. Sehubungan dengan hal tersebut maka hal ikhwal tentang narasi dan wacana diskriminatif gender yang berdampak pada kesenjangan dalam pembangunan harus dihilangkan.

Diskriminasi gender merupakan suatu kondisi dimana terjadi perbedaan peran (fungsi) dan posisi dalam interaksi sosial yang didasarkan pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dalam perbedaan tersebut terjadi suatu cara pandang (perspektif) bahwa laki-laki menjadi subyek yang memiliki peran (fungsi) dan posisi yang lebih luas dan istimewa (*privilege*) dalam struktur masyarakat dibanding perempuan.

Bentuk paling terasa dari kondisi tersebut adalah adanya dikotomi peran yaitu peran yang bersifat publik dan domestik (rumah tangga). Perbedaan tersebut berdampak pada keterbatasan perempuan dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam proses pembangunan. Oleh karena kaum perempuan cenderung fokus peran bidang domestik dan reproduktif sehingga peran produktif dan sosial lebih didominasi oleh laki-laki. Hal inilah yang menjadi salah satu sebab dominan dari adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan. Dalam perjalanannya upaya menghapuskan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan khususnya dalam pembangunan di daerah masih menemukan hambatan dan tantangan yang begitu rupa.

Berbagai hambatan dan tantangan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan di Kabupaten Lembata perlu disikapi dengan seksama. Dibutuhkan suatu upaya komprehensif dan holistik agar persoalan kesenjangan di Kabupaten Lembata dapat diatasi dengan baik. Salah satu

strategi yang dapat digunakan adalah menggunakan strategi pengarusutamaan gender (gender mainstreaming).

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan. Pelaksanaan integrasi PUG kedalam siklus perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Lembata diharapkan dapat mendorong pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil dalam memberikan manfaat pembangunan bagi seluruh warga di Kabupaten Lembata, baik laki-laki maupun perempuan termasuk kelompok disabilitas.

Dalam konteks yuridis sebagai kebijakan tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, memberikan mandat kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun suatu kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di daerah. Terdapat 7 (tujuh) prasyarat yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya manusia, data terpilah, alat analisis dan partisipasi masyarakat.

Untuk mengimplementasikan kebijakan dan mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender, maka Kabupaten Lembata perlu menyusun suatu Peraturan Bupati tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan. Peraturan Bupati tersebut akan menjadi pedoman dan strategi dalam pengarusutamaan gender khususnya kepada pihak terkait (*stakeholder*) untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender secara komprehensif dan berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Paragraf 1

Yang dimaksud dengan "sisa-sisa" adalah semua sisa-sisa yang terdapat dalam lingkungan hidup yang dapat menimbulkan bahaya kesehatan bagi masyarakat, seperti: sisa-sisa, limbah, dan lain-lain yang dapat menimbulkan bahaya.

Paragraf 2

Yang dimaksud dengan "kegiatan" adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, seperti: kegiatan, usaha, dan lain-lain yang dapat menimbulkan bahaya.

Paragraf 3

Yang dimaksud dengan "sisa-sisa" adalah semua sisa-sisa yang terdapat dalam lingkungan hidup yang dapat menimbulkan bahaya kesehatan bagi masyarakat, seperti: sisa-sisa, limbah, dan lain-lain yang dapat menimbulkan bahaya.

Paragraf 4

Cukup jelas.

Paragraf 5

Cukup jelas.

Paragraf 6

Cukup jelas.

Paragraf 7

Cukup jelas.

Paragraf 8

Cukup jelas.

Paragraf 9

Cukup jelas.

Paragraf 10

Cukup jelas.

Paragraf 11

Cukup jelas.

Paragraf 12

Cukup jelas.

Handwritten signature or mark.

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud *Gender Analysis Pathway* adalah alat analisis gender yang digunakan untuk menganalisis isu gender yang berkembang, merumuskan tujuan, menyusun kegiatan yang responsive gender, menyusun indikator capaian, dan menentukan target kinerja atas rumusan kegiatan responsif gender.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "*Problem Based Analysis*" adalah Teknik Analisis yang menggunakan pendekatan masalah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Kalender Musim adalah teknik analisis yang digunakan untuk penelusuran kegiatan musiman tentang keadaan-keadaan dan permasalahan yang berulang-ulang dalam kurun waktu tertentu (musiman) dimasyarakat. Tujuan teknik untuk memfasilitasi kegiatan penggalan informasi dalam memahami pola kehidupan masyarakat, kegiatan, masalah- masalah, fokus masyarakat terhadap suatu tema tertentu, mengkaji pola pemanfaatan waktu, sehingga diketahui kapan saat- saat sibuk dan saat- saat waktu luang. Kemudian juga sebagai upaya untuk mendiskusikan tawaran perubahan kalender dalam kegiatan masyarakat.

Paragraf 2

Yang dimaksud dengan "kegiatan strategis" merupakan kesempatan "baru" untuk melaksanakan dengan cara yang inovatif secara internal dengan berfokus dan berorientasi dan secara eksternal terintegrasi dengan lingkungan.

Paragraf 3

Yang dimaksud dengan "kegiatan khusus" adalah satu kegiatan yang memiliki nilai tambah yang signifikan pada proses atau produk, prosedur, dan jasa.

Paragraf 4

Yang dimaksud dengan "Analisa Risiko" adalah analisis yang lebih cermat kepada pembagian kerja antara pimpinan dan staf, peran dalam pengambilan keputusan, dan pelaksanaan masing-masing yang terlibat.

Paragraf 17

Cukup jelas.

Paragraf 18

Cukup jelas.

Paragraf 19

Cukup jelas.

Paragraf 20

Cukup jelas.

Paragraf 21

Cukup jelas.

Paragraf 22

Cukup jelas.

Paragraf 23

Cukup jelas.

Paragraf 24

Cukup jelas.

Paragraf 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA NOMOR

5201